



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, kriteria tambahan penghasilan pegawai salah satunya berdasarkan beban kerja yang penilaian perolehannya terdiri dari komponen produktivitas kerja dan disiplin kerja;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Peraturan Bupati Belu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu perlu ditinjau kembali karena harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Negeri;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belu
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

- pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 8. Tambahan penghasilan pegawai bagi PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil Negara dalam satu satuan organisasi.
 11. Atasan adalah setiap PNS yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada PNS yang lain.
 12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
 13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
 14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 15. Kertas kerja harian adalah kertas kerja yang berisi rincian aktivitas kerja PNS sesuai tugas/jabatannya.
 16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dari data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin kerja terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kinerja PNS;
- b. meningkatkan motivasi kerja PNS;
- c. meningkatkan disiplin PNS;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- e. meningkatkan integritas PNS; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan PNS. |

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus menceminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil berhak menerima besaran TPP setiap bulan sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. beban kerja; dan/atau
 - b. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP berdasarkan lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Beban Kerja

Pasal 6

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) dan/atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. \perp

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. 34% (tiga puluh empat persen) dari besaran dasar TPP untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali Sekretaris Daerah dengan perumusan sebagai berikut :

$$\text{TPP beban kerja} = (34\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- b. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja 41% (empat puluh satu persen) dari besaran dasar TPP dengan perumusan sebagai berikut :

$$\text{TPP beban kerja} = (41\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

Bagian Ketiga Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 7

- (1) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. insentif pajak daerah atas pemungutan pajak daerah pada perangkat daerah pemungut pajak daerah;
 - b. insentif retribusi daerah atas pemungutan retribusi daerah pada perangkat daerah pemungut retribusi daerah;
 - c. tunjangan profesi guru PNS;
 - d. tunjangan khusus guru PNS; dan/atau
 - e. tambahan penghasilan guru PNS
- (3) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dibayarkan apabila Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah memenuhi target penerimaan triwulan.
- (4) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi :
 - a. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;

- c. pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas melakukan perhitungan terkait TPP Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;
 - d. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - e. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
 - f. hukum bertugas menyusun peraturan Bupati tentang TPP Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
 - g. unsur perangkat daerah lain yang terkait dengan pelaksanaan TPP.
- (3) Tim pelaksana TPP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI BESARAN TPP

Pasal 9

- (1) Besaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut :
- a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran dasar TPP diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII PEROLEHAN TPP

Bagian Kesatu Komponen TPP

Pasal 10

TPP diberikan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan rincian:

- a. produktivitas sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP; dan
- b. disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP

Bagian Kedua
TPP Produktivitas Kerja

Pasal 11

- (1) Penghitungan perolehan TPP produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP dikalikan nilai aktivitas kerja PNS.
- (2) Rumus Perhitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
TPP Produktivitas Kerja = (60% x Besaran TPP) x nilai aktivitas kerja PNS

Pasal 12

- (1) Penilaian Penghitungan perolehan TPP produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didasarkan pada pelaksanaan tugas PNS bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan tugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas kerja harian sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kertas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kertas kerja elektronik maupun manual.
- (4) Nilai produktifitas PNS didasarkan pada aktivitas kerja dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Paling kurang 20 (dua puluh) aktivitas per bulan diberikan 30% (tiga puluh persen) dari TPP produktivitas;
 - b. 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) aktivitas per bulan diberikan 40% (empat puluh persen) dari TPP produktivitas;
 - c. 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) aktivitas diberikan 70% (tujuh puluh persen) per bulan dari TPP produktivitas;
 - d. Lebih dari 41 (empat puluh satu) aktivitas diberikan 100% (seratus persen) dari TPP produktivitas.
- (5) Pejabat penilai melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai PNS yang dipimpinnya.
- (6) Pimpinan Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah tidak membuat kertas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pimpinan Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah diberikan nilai Produktifitas Kerja sebesar rata-rata capaian nilai Produktifitas Kerja pegawai di bawah penyaliaannya.
- (8) Staf Ahli Bupati diberikan TPP sesuai kelas jabatan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pimpinan yang bawahannya mengikuti diklat lebih dari satu bulan, sakit lebih dari 1 (satu) bulan, cuti melahirkan dan cuti besar.

Bagian Ketiga
TPP Disiplin Kerja

Pasal 13

- (1) Penghitungan perolehan TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ↓

dikurangi jumlah persentase faktor pengurang disiplin kerja.

- (2) Rumus Perhitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
TPP Disiplin Kerja = (40% x Besaran TPP) - \sum % faktor pengurang disiplin kerja.

Pasal 14

- (1) Penilaian penghitungan perolehan TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada rekapitulasi kehadiran PNS pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan maka dilakukan pengurangan terhadap TPP disiplin kerja.

Bagian Keempat TPP Akhir

Pasal 15

- (1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Atas penghitungan TPP akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumus perhitungan TPP akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
TPP = (TPP Produktifitas Kerja + TPP Disiplin Kerja) - Pajak

BAB VIII

PNS YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH TPP

Pasal 16

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang bekerja pada instansi dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. PNS yang bekerja pada instansi dengan pola jasa pelayanan kesehatan;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas pada UPTD satuan pendidikan formal dan non formal;
 - d. PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran pemerintah daerah;
 - e. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - f. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - g. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - h. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - i. PNS yang diberhentikan sementara;
 - j. PNS yang berstatus titipan dari Provinsi atau Kabupaten lain;
 - k. PNS yang melaksanakan tugas belajar/izin belajar;
 - l. PNS yang belum menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat Kabupaten Belu sesuai laporan hasil pemeriksaan;

- m. PNS yang pindah dari perangkat daerah atau instansi yang tidak menerima TPP ke perangkat Daerah penerima TPP dalam jabatan pelaksana pada tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - n. PNS yang pindah dari daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Belu dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
 - (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf k menyelesaikan masa cuti dan tugas belajar/ izin belajar pada tahun berjalan, maka TPP diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (4) PNS yang telah selesai menindaklanjuti hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, diberikan TPP pada bulan berikutnya.
 - (5) PNS yang pindah dari Perangkat Daerah lain atau instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, diberikan TPP pada tahun anggaran berikutnya.
 - (6) PNS yang pindah dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, diberikan TPP pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX PENGURANGAN TPP

Pasal 17

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan dikenai pengurangan TPP :
 - a. Sebesar 5 % (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 15 menit	0,5 %
TL 2	16 menit s.d < 30 menit	1 %
TL 3	31 menit s.d < 60 menit	1,25 %
TL 4	≥ 61 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 60 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (4) PNS yang tidak mengikuti apel pada setiap senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
- (5) PNS yang izin pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (hari) izin.
- (6) PNS yang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendapat pernyataan atau validasi terkait izin dari atasan langsung atau pimpinan.
- (7) PNS yang mengambil cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan lebih dari 2 (dua) anak dan cuti karena alasan penting pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (hari) cuti.
- (8) PNS yang mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mendapat pernyataan atau validasi terkait cuti dari atasan langsung atau pimpinan.
- (9) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) dari pagu TPP disiplin kerja.
- (10) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 18

- (1) PNS yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20%	1 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	30%	1 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Sedang	40%	12 bulan
5.	Penundaan kenaikan pangkat selama 1	Sedang	50%	12 bulan

	(satu) tahun			
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	60%	12 bulan
7.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	Berat	80%	12 bulan
8.	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Berat	80%	12 bulan

(2) PNS yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila :

a. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN dalam 3 (tiga bulan) setelah dilantik untuk pertama kali, dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;

b. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan, dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

(3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu TPP.

(4) Pengurangan TPP dikecualikan untuk :

a. PNS yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor;

b. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja;

c. PNS yang mengambil cuti melahirkan untuk anak pertama dan anak kedua; dan

d. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

(5) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB X PENGHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu TPP Produktivitas

Pasal 19

Penghitungan TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Perangkat daerah merekapitulasi nilai produktivitas kerja PNS setiap bulan dan menghitung nilai produktivitas kerja Kepala

- Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah setiap bulan berdasarkan rata-rata capaian nilai produktivitas kerja pegawai di bawah peneliaannya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Perangkat daerah melakukan perhitungan besaran TPP produktivitas kerja setiap PNS, Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah berdasarkan nilai persentase capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua TPP Disiplin Kerja

Pasal 20

Penghitungan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. perangkat daerah merekap absensi bulanan secara elektronik dan/ atau manual sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. perangkat daerah melakukan perhitungan rekapitulasi persentase pengurangan TPP berdasarkan rekapitulasi absensi bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. perangkat daerah melakukan perhitungan TPP berdasarkan rekapitulasi persentase pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga TPP Akhir

Pasal 21

- (1) Penghitungan TPP akhir berdasarkan penjumlahan dari TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikurangi pajak sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP akhir PNS yang mendapat hukuman disiplin dan/atau PNS yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN dikurangi faktor pengurangan hukuman disiplin dan/atau dikurangi pengurangan wajib LHKPN serta sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 22

Perangkat Daerah membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas kebenaran isi Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan/atau Lampiran VIII sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) TPP dibayarkan mulai dari Bulan Januari sampai Bulan Desember.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara bulanan berdasarkan permintaan Perangkat Daerah paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil penerima TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bupati.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dari Perangkat Daerah yang membidangi organisasi dalam bentuk rekomendasi.
- (5) TPP bagi PNS yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada Perangkat Daerah lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru setelah penetapan kelas jabatan.

Bagian Kedua
Prosedur Pembayaran

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan surat permintaan pembayaran TPP setiap bulan dengan melampirkan :
 - a. rekapitulasi nilai produktivitas kerja PNS dan kepala perangkat daerah setiap bulan;
 - b. TPP produktivitas kerja;
 - c. rekapitulasi absensi bulanan;
 - d. rekapitulasi persentase pengurangan TPP berdasarkan absensi bulanan;
 - e. daftar perhitungan TPP disiplin kerja PNS;
 - f. TPP akhir PNS;
 - g. TPP akhir PNS yang dikenai hukuman disiplin dan Wajib LHKPN (apabila ada); dan
 - h. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibebankan pada sub rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 26

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. perangkat daerah membuat dan mengajukan SPM-LS kepada perangkat daerah yang membidangi keuangan dalam rangka penerbitan SP2D dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
- b. khusus untuk pembayaran TPP PNS Bulan Desember dibayarkan penuh pada bulan berkenaan dengan SPM-LS.

BAB XII

TPP BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP SEBAGAI PELAKSANA TUGAS

Pasal 27

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) TPP pada Jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt. Setingkat lebih rendah tetap menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati; dan
 - d. pejabat yang merangkap sebagai Plt. Setingkat lebih tinggi tetap menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt. yang ditetapkan di atas tanggal 15 (lima belas) dalam bulan berjalan, maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu besaran TPP maksimal kelas jabatan yang dirangkap sebagai pelaksana tugas.

BAB XIII
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 28

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS :
- a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar Daerah;
 - c. pensiun; dan
 - d. diberhentikan dari PNS.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan atas pembayaran TPP dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Bagi PNS yang terkena dampak penataan organisasi perangkat daerah, TPP diberikan masih menggunakan kelas jabatan yang terakhir dalam jabatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI BELU, 

TAOLIN AGUSTINUS 

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, 

JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 07.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 JANUARI 2023

KERTAS KERJA

Nama :

Nip :

Jabatan :

Unit Kerja :


No.	Hari/Tanggal	Waktu	No. Kegiatan	Kegiatan/Pekerjaan	Keluaran/Hasil (Output/Outcome)	Validasi Atasan Langsung (Paraf)
1	2	3	4	5	5	6
1.			1.			
			2.			
			3.			
2.			1.			
			2.			
			3.			
Dst..						
Jumlah kegiatan yang divalidasi Atasan Langsung						

Atasan Langsung

PNS yang bersangkutan

.....
Pangkat
NIP.

.....
Pangkat
NIP



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELU
 NOMOR : 7 TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 JANUARI 2023

NILAI PRODUKTIVITAS PNS, KEPALA PERANGKAT DARAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN
 KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH




Nama OPD :
 Bulan :

No	Nama	Nama Jabatan / Kelas Jabatan	TPP PNS sesuai Kelas Jabatan	TPP Produktivitas (60%)	Skala Kegiatan/Presentase Nilai (%)				Nilai Produktifitas (%)	Keterangan
					20 (30)	21-30 (40)	31-40 (70)	> 41 (100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
Dst..										

Nilai Produktivitas Kepala Perangkat Daerah	:	Total Nilai Produktivitas PNS dibawah penyeliaannya/Jumlah PNS dibawah penyeliaannya
---	---	--

Atambua,
 Pimpinan OPD,

.....
 Pangkat
 NIP.

 BUPATI BELU, 
 TAOLIN AGUSTINUS 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 JANUARI 2023

TPP PRODUKTIVITAS PNS, KEPALA PERANGKAT DARAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN
KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH


Nama OPD :

Bulan :

No	Nama	Jabatan	Kelas Jabatan	TPP PNS sesuai Kelas Jabatan	TPP Produktivitas (60%)	Nilai Produktivitas Pegawai (%)	TPP Produktivitas Pegawai
1	2	3	3	4	5	6	7 = (5X6)
1.							
2.							
3.							
4.							
Dst..							

Atambua,
Pimpinan OPD,

.....
Pangkat
NIP.



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BELU
 NOMOR : 7 TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 JANUARI 2023

REKAPITULASI ABSENSI BULANAN

Nama OPD :
 Bulan :

No	Nama Pegawai/NIP	Jumlah Hari Kerja	Klasifikasi Absensi													
			H	DL	DSP	DK	CM	M	I	S	MD	CS	CAP	CT	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																
Dst..																

Keterangan :

H : Hadir
 MD : Meninggal
 I : Ijin
 DK : Diklat


DL : Dinas Luar
 M : Mangkir/Alpa
 S : Sakit
 CS : Cuti Sakit

CAP : Cuti Alasan Penting
 DSP : Penugasan
 CT : Cuti Tahunan
 CB : Cuti Besar

CM : Cuti melahirkan
 TB : Cuti Tugas Belajar

Atambua,
 Pimpinan OPD,

.....
 Pangkat
 NIP.



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 JANUARI 2023

REKAPITULASI PERSENTASE PENGURANGAN TPP
BERDASARKAN ABSENSI BULANAN

Nama OPD :

Bulan :

No	Nama Pegawai/NIP	Jumlah Hari Kerja (%)	Total Persentasi Kehadiran (%)	%Ketidakhadiran										Total Persentase Pengurangan (%)
				M (5%)	I (2%)	S (2%)	CS (2%)	CAP (2%)	CT (2%)	CB (2%)	CM (2%)	TB	Total % Ketidakhadiran	
1	2	3	4 = (3 - 14)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = (3 - 4)
1.														
2.														
3.														
4.														
Dst..														

*Cuti Melahirkan apabila lebih dari 2 anak dikenai potongan 2%/hari


*Cuti Tugas Belajar tidak dibayarkan TPP

Keterangan :

- | | | | |
|----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| H : Hadir | DL : Dinas Luar | CAP : Cuti Alasan Penting | CM : Cuti melahirkan |
| MD : Meninggal | M : Mangkir/Alpa | DSP : Penugasan | TB : Cuti Tugas Belajar |
| I : Ijin | S : Sakit | CT : Cuti Tahunan | |
| DK : Diklat | CS : Cuti Sakit | CB : Cuti Besar | |

Atambua,.....
Pimpinan OPD,

.....
Pangkat
NIP.



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 JANUARI 2023


TPP DISIPLIN KERJA PEGAWAI

NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN....TAHUN.....

No	Nama Pegawai/ NIP	Gol.	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP (40%) (Rp)	Persentase Pengurangan Absensi (%)	Potongan TPP (Rp)	Jumlah TPP Displin Kerja (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6x7)	9 = (6-8)	
1.									
2.									
3.									
dst..									

Atambua,.....
Pimpinan OPD,

.....
Pangkat
NIP.



BUPATI BELU, *70*

TAOLIN AGUSTINUS *74*

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 7 TAHUN 2023


TANGGAL : 24 JANUARI 2023

TPP AKHIR PNS

No	Nama	Jabatan	Kelas Jabatan	TPP PNS sesuai Kelas Jabatan	Hasil Hitungan TPP Disiplin Kerja (40%)	Hasil Hitungan TPP Produktivitas (60%)	TPP Akhir Bruto	Pajak	TPP Akhir Bersih
1	2	3	3	4	5	6	7 = (5+6)	8 = (7xPajak)	9 = (7-8)
1.									
2.									
3.									
4.									
Dst..									

Atambua,.....
Pimpinan OPD,

.....
Pangkat
NIP.



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 JANUARI 2023

TPP AKHIR PNS YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN DAN WAJIB LHKPN

No	Nama	Jabatan	KJ	TPP Akhir Bruto	Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin								Wajib LHKPN		Total % pengurangan	TPP stlh Pengurangan Hukuman Disiplin & LHKPN	Pajak 15%	TPP Akhir Bersih
					Persentase dan Jangka Waktu Pengurangan								3 bln SL 10%	Batas 31 Maret 10%				
					Ringan			Sedang			Berat							
					TL 10% (1)	TT 20% (1)	PTPT 30% (1)	PKGB 40% (12)	PKP 50% (12)	PPSLR 60% (12)	PJSLR 70% (12)	PJMJP 80% (12)						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (5x16)	18	19 = 5 - (17+18)					
1.																		
2.																		
3.																		
Dst..																		

Keterangan :

KJ : Kelas Jabatan
 TL : Teguran Lisan
 TT : Teguran Tertulis
 PTPT : Pernyataan tidak puas secara tertulis

PKGB : Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
 PKP : Penundaan Kenaikan Pangkat
 PPSLR : Penurunan pangkat setingkat lebih rendah

PJSLR : Penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 PJMJP : Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana

Atambua,.....
 Pimpinan OPD,

.....
 Pangkat
 NIP.



BUPATI BELU, 20

TAQLIN AGUSTINUS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan/atau Lampiran VIII bulan (Nama Perangkat Daerah) terlampir telah dikerjakan dengan benar.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Atambua,.....
Pimpinan OPD,

.....
Pangkat
NIP.

